



PUTUSAN

Nomor 359/Pid.Sus/2018/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : DEDI SYAHPUTRA;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 25 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Mushola RT 003/ 007 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak kerja;
Pendidikan : SMA.
- II. Nama lengkap : ZAENAL ARIFIN;
Tempat lahir : Kandangan Kalsel;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. MT. Haryono No.1 RT 10/05, Kel. Kandangan Kota, Kec. Kandangan, Kab. Holo Sungai Selatan, Kalsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak kerja;
Pendidikan : SMA.
- III. Nama lengkap : FARIZ AKBAR;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Taman Toram IV No.33 RT.003/010, Kel.Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat ;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak kerja;

Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa secara bersamaan masing-masing ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Ke-1, sejak tanggal 11 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Ke-1 sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Ke-2, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
12. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I., sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor Reg. Perk. PDM – 389/JKT.BRT/03/2018, tanggal 08 Maret 2018, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

KESATU



Bahwa terdakwa I DEDI SYAHPUTRA, terdakwa II ZAENAL ARIFIN dan terdakwa III FARIZ AKBAR, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 02.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Desember tahun 2017, bertempat di Lantai 8 kamar 805 Hotel Grand Tropik Jl. S. Parman Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika ; tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 01.00 Wib, saksi AEN B SULAEMAN bersama dengan saksi AIPTU LUDIN PANJAITAN, saksi AIPTU ROMEL SANTER, SH, saksi BRIPKA MARTOGI, SH dan saksi BRIGADIR MUHAR MUKHSIN LUBIS sedang melakukan observasi wilayah untuk memantau peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Grogol Jakarta Barat kemudian mendapat informasi melalui via handphone bahwa di Hotel Grand Tropik Jl. S. Parman Jakarta Barat ada yang melakukan transaksi narkoba dengan memberitahukan ciri-cirinya kemudian saksi AEN B SULAEMAN bersama dengan saksi AIPTU LUDIN PANJAITAN, saksi AIPTU ROMEL SANTER, SH, saksi BRIPKA MARTOGI, SH dan saksi BRIGADIR MUHAR MUKHSIN LUBIS langsung melakukan penyelidikan dan setelah sampai di tempat tersebut saksi AEN B SULAEMAN bersama dengan saksi AIPTU LUDIN PANJAITAN, saksi AIPTU ROMEL SANTER, SH, saksi BRIPKA MARTOGI, SH dan saksi BRIGADIR MUHAR MUKHSIN LUBIS melihat ARYADI alias CASIO (alm) yang mencurigakan gerak geriknya di Lobby Grand Tropik Jl. S. Parman Jakarta Barat maka langsung di dekati kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri ARYADI alias CASIO (alm) namun tidak ditemukan barang bukti narkotika lalu saksi AEN B SULAEMAN bersama dengan saksi AIPTU LUDIN PANJAITAN, saksi AIPTU ROMEL SANTER, SH, saksi BRIPKA MARTOGI, SH dan saksi BRIGADIR MUHAR MUKHSIN LUBIS menanyakan kepada ARYADI alias CASIO (alm) dimana kamar yang di tempati ARYADI alias CASIO (alm) di dalam Hotel tersebut kemudian ARYADI alias CASIO (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan di lantai 8 kamar 805 bersama dengan terdakwa I DEDI SYAHPUTRA, terdakwa II ZAENAL ARIFIN dan terdakwa III FARIZ AKBAR kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa I DEDI SYAHPUTRA, terdakwa II ZAENAL ARIFIN dan terdakwa III FARIZ AKBAR namun tidak ditemukan barang bukti narkoba kemudian ke kamar yang di tempati ARYADI alias CASIO (alm), terdakwa I DEDI SYAHPUTRA, terdakwa II ZAENAL ARIFIN dan terdakwa III FARIZ AKBAR dan dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah tas koper merk President warna biru berisikan 8 (delapan) paket besar narkoba jenis shabu terbungkus plastik transparan dengan berat brutto 5.174 (lima ribu seratus tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil warna transparan dengan berat brutto 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram dan 4 (empat) buah alat timbangan elektrik, dan disita 1 (satu) unit mobil Toyota Solum warnabiru No. Polisi F 1427 PL bersama dengan BPKB dan STNK, uangtunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 prime warna silver, 1 (satu) unit handphone merk LG type V10 Pro warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Z2 prime warna hitam, dimana narkoba jenis shabu tersebut milik ARYADI alias CASIO (alm) yang di dapat dari BROMO (DPO) sedangkan terdakwa I DEDI SYAHPUTRA, terdakwa II ZAENAL ARIFIN dan terdakwa III FARIZ AKBAR adalah anak buah ARYADI alias CASIO (alm) yang dibayar/digaji untuk mengantar/mengedarkan narkoba tersebut sesuai petunjuk dan perintah ARYADI alias CASIO (alm), kemudian setelah ditanyakan lagi ternyata masih ada lagi di lantai 6 kamar 609 yang ditempati oleh ARYADI alias CASIO (alm) kemudian saksi AEN B SULAEMAN bersama dengan saksi AIPTU LUDIN PANJAITAN, saksi AIPTU ROMEL SANTER, SH, saksi BRIPKA MARTOGI, SH dan saksi BRIGADIR MUHAR MUKHSIN LUBIS langsung menuju ke kamar tersebut dan ditemukan saksi M. EFENDY (terdakwa dalam berkas terpisah) yang posisinya sama seperti terdakwa I DEDI SYAHPUTRA, terdakwa II ZAENAL ARIFIN dan terdakwa III FARIZ AKBAR dan dari kamar tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa pakai bersama sebanyak 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik warna transparan dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) set alat pakai kemudian ditanyakan lagi

Halaman 4 dari 15 Hal. Put. Nomor 359/Pid.Sus/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang barang bukti tersebut ARYADI alias CASIO (alm), saksi M.EFENDI, terdakwa I DEDI SYAHPUTRA, terdakwa II ZAENAL ARIFIN dan terdakwa III FARIZ AKBAR mengakui perbuatannya dan menunjuk ARYADI alias CASIO (alm) sebagai pemilik semua narkoba jenis shabu tersebut dan saksi M.EFENDI, terdakwa I DEDI SYAHPUTRA, terdakwa II ZAENAL ARIFIN dan terdakwa III FARIZ AKBAR sebagai anak buah mengantar narkoba jenis shabu tersebut atas perintah dan petunjuk ARYADI alias CASIO (alm) ke sejumlah kota kemudian di kembangkan lagi sesuai keterangan ARYADI alias CASIO (alm) ada Apartemen yang di huninya di Apartemen City Park Kec. Cengkareng Jakarta Barat kemudian setelah dilakukan penggeledahan di tempat tersebut ditemukan kotak handphone didalamnya berisikan 18 (delapan belas) butir pil ekstasi warna merah muda kemudian dilakukan pengembangan lagi dengan mencari keberadaan penyuplay/pengirim barang tersebut kepada ARYADI alias CASIO (alm) yang di kenal hanya melalui handphone bernama BROMO (DPO) namun dalam pengembangan terhadap BROMO (DPO) didalam perjalanan ARYADI alias CASIO (alm) mencoba merebut senjata api dari salah satu petugas dan mencoba melawan yang akhirnya saksi AEN B SULAEMAN bersama dengan saksi AIPTU LUDIN PANJAITAN, saksi AIPTU ROMEL SANTER, SH, saksi BRIPKA MARTOGI, SH dan saksi BRIGADIR MUHAR MUKHSIN LUBIS melakukan tembakan peringatan keatas sebanyak dua kali namun ARYADI alias CASIO (alm) tidak merespon dan akhirnya saksi AEN B SULAEMAN bersama dengan saksi AIPTU LUDIN PANJAITAN, saksi AIPTU ROMEL SANTER, SH, saksi BRIPKA MARTOGI, SH dan saksi BRIGADIR MUHAR MUKHSIN LUBIS melakukan tindakan tegas dan terukur menembak ARYADI alias CASIO (alm) kemudian dilakukan tindakan pertama untuk membawanya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur namun dalam perjalanan ARYADI alias CASIO (alm) meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik POLRI No.LAB : 5302/NNF/2017 tanggal 3 Januari 2018 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari para terdakwa yaitu : 8 (delapan) bungkus plastik klip (kode A s/d H) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,4762 gram diberi nomor barang bukti 4370/2017/PF, 1 (satu) bungkus plastik (kode J) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0650 gram diberi

Halaman 5 dari 15 Hal. Put. Nomor 359/Pid.Sus/2018/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 4371/2017/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip (*kode I*) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4448 gram, diberi nomor barang bukti 4372/2017/NF benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik klip (*kode K*) berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah mudah berlogo "hello kity" dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5791 gram diberi nomor barang bukti 4373/2017/NF benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan ekstasi tersebut terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau KEDUA

Bahwa terdakwa I DEDI SYAHPUTRA, terdakwa II ZAENAL ARIFIN dan terdakwa III FARIZ AKBAR, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Desember tahun 2017, bertempat di Lantai 8 kamar 805 Hotel Grand Tropik Jl. S. Parman Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika ; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar jam 01.00 Wib, saksi AEN B SULAEMAN bersama dengan saksi AIPTU LUDIN PANJAITAN, saksi AIPTU ROMEL SANTER, SH, saksi BRIPKA MARTOGI, SH dan saksi BRIGADIR MUHAR MUKHSIN LUBIS sedang



melakukan observasi wilayah untuk memantau peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Grogol Jakarta Barat kemudian mendapat informasi melalui via handphone bahwa di Hotel Grand Tropik Jl. S. Parman Jakarta Barat ada yang melakukan transaksi narkoba dengan memberitahukan ciri-cirinya kemudian saksi AEN B SULAEMAN bersama dengan saksi AIPTU LUDIN PANJAITAN, saksi AIPTU ROMEL SANTER, SH, saksi BRIPKA MARTOGI, SH dan saksi BRIGADIR MUHAR MUKHSIN LUBIS langsung melakukan penyelidikan dan setelah sampai di tempat tersebut saksi AEN B SULAEMAN bersama dengan saksi AIPTU LUDIN PANJAITAN, saksi AIPTU ROMEL SANTER, SH, saksi BRIPKA MARTOGI, SH dan saksi BRIGADIR MUHAR MUKHSIN LUBIS melihat ARYADI alias CASIO (alm) yang mencurigakan gerak geriknya di Lobby Grand Tropik Jl. S. Parman Jakarta Barat maka langsung di dekati kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri ARYADI alias CASIO (alm) namun tidak ditemukan barang bukti narkoba lalu saksi AEN B SULAEMAN bersama dengan saksi AIPTU LUDIN PANJAITAN, saksi AIPTU ROMEL SANTER, SH, saksi BRIPKA MARTOGI, SH dan saksi BRIGADIR MUHAR MUKHSIN LUBIS menanyakan kepada ARYADI alias CASIO (alm) dimana kamar yang di tempati ARYADI alias CASIO (alm) di dalam Hotel tersebut kemudian ARYADI alias CASIO (alm) menunjukkan di lantai 8 kamar 805 bersama dengan terdakwa I DEDI SYAHPUTRA, terdakwa II ZAENAL ARIFIN dan terdakwa III FARIZ AKBAR kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa I DEDI SYAHPUTRA, terdakwa II ZAENAL ARIFIN dan terdakwa III FARIZ AKBAR namun tidak ditemukan barang bukti narkoba kemudian ke kamar yang di tempati ARYADI alias CASIO (alm), terdakwa I DEDI SYAHPUTRA, terdakwa II ZAENAL ARIFIN dan terdakwa III FARIZ AKBAR dan dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah tas koper merk President warna biru berisikan 8 (delapan) paket besar narkoba jenis shabu terbungkus plastik transparan dengan berat brutto 5.174 (lima ribu seratus tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil warna transparan dengan berat brutto 1, 61 (satu koma enam puluh satu) gram dan 4 (empat) buah alat timbangan elektrik, dan disita 1 (satu) unit mobil Toyota Solum warnabiru No. Polisi F 1427 PL bersama dengan BPKB dan STNK, uangtunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) unit



handphone merk Samsung type J2 prime warna silver, 1 (satu) unit
handphone merk LG type V10 Pro warna biru, 1 (satu) unit handphone
merk Samsung Duos warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk
Samsung type Z2 prime warna hitam, dimana narkotika jenis shabu
tersebut milik ARYADI alias CASIO (alm) yang di dapat dari BROMO
(DPO) sedangkan terdakwa I DEDI SYAHPUTRA, terdakwa II ZAENAL
ARIFIN dan terdakwa III FARIZ AKBAR adalah anak buah ARYADI alias
CASIO (alm) yang dibayar/digaji untuk mengantar/mengedarkan
narkotika tersebut sesuai petunjuk dan perintah ARYADI alias CASIO
(alm), kemudian setelah ditanyakan lagi ternyata masih ada lagi di lantai
6 kamar 609 yang ditempati oleh ARYADI alias CASIO (alm) kemudian
saksi AEN B SULAEMAN bersama dengan saksi AIPTU LUDIN
PANJAITAN, saksi AIPTU ROMEL SANTER, SH, saksi BRIPKA
MARTOGI, SH dan saksi BRIGADIR MUHAR MUKHSIN LUBIS
langsung menuju ke kamar tersebut dan ditemukan saksi M. EFENDY
(terdakwa dalam berkas terpisah) yang posisinya sama seperti terdakwa
I DEDI SYAHPUTRA, terdakwa II ZAENAL ARIFIN dan terdakwa III
FARIZ AKBAR dan dari kamar tersebut ditemukan 1 (satu) paket
narkotika jenis shabu sisa pakai bersama sebanyak 1 (satu) paket kecil
terbungkus plastik warna transparan dengan berat brutto 0,30 (nol koma
tiga puluh) gram dan 1 (satu) set alat pakai kemudian ditanyakan lagi
tentang barang bukti tersebut ARYADI alias CASIO (alm), saksi
M.EFENDI, terdakwa I DEDI SYAHPUTRA, terdakwa II ZAENAL
ARIFIN dan terdakwa III FARIZ AKBAR mengakui perbuatannya dan
menunjuk ARYADI alias CASIO (alm) sebagai pemilik semua narkotika
jenis shabu tersebut dan saksi M.EFENDI, terdakwa I DEDI
SYAHPUTRA, terdakwa II ZAENAL ARIFIN dan terdakwa III FARIZ
AKBAR sebagai anak buah mengantar narkotika jenis shabu tersebut
atas perintah dan petunjuk ARYADI alias CASIO (alm) ke sejumlah kota
kemudian di kembangkan lagi sesuai keterangan ARYADI alias CASIO
(alm) ada Apartemen yang di huninya di Apartemen City Park Kec.
Cengkareng Jakarta Barat kemudian setelah dilakukan penggeledahan
di tempat tersebut ditemukan kotak handphone didalamnya berisikan 18
(delapan belas) butir pil ekstasi warna merah muda kemudian dilakukan
pengembangan lagi dengan mencari keberadaan penyuplay/pengirim
barang tersebut kepada ARYADI alias CASIO (alm) yang di kenal hanya
melalui handphone bernama BROMO (DPO) namun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan terhadap BROMO (DPO) didalam perjalanan ARYADI alias CASIO (alm) mencoba merebut senjata api dari salah satu petugas dan mencoba melawan yang akhirnya saksi AEN B SULAEMAN bersama dengan saksi AIPTU LUDIN PANJAITAN, saksi AIPTU ROMEL SANTER, SH, saksi BRIPKA MARTOGI, SH dan saksi BRIGADIR MUHAR MUKHSIN LUBIS melakukan tembakan peringatan keatas sebanyak dua kali namun ARYADI alias CASIO (alm) tidak merespon dan akhirnya saksi AEN B SULAEMAN bersama dengan saksi AIPTU LUDIN PANJAITAN, saksi AIPTU ROMEL SANTER, SH, saksi BRIPKA MARTOGI, SH dan saksi BRIGADIR MUHAR MUKHSIN LUBIS melakukan tindakan tegas dan terukur menembak ARYADI alias CASIO (alm) kemudian dilakukan tindakan pertama untuk membawanya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur namun dalam perjalanan ARYADI alias CASIO (alm) meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik POLRI No.LAB : 5302/NNF/2017 tanggal 3 Januari 2018 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari para terdakwa yaitu : 8 (delapan) bungkus plastik klip (*kode A s/d H*) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,4762 gram diberi nomor barang bukti 4370/2017/PF, 1 (satu) bungkus plastik (*kode J*) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0650 gram diberi nomor barang bukti 4371/2017/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip (*kode I*) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4448 gram, diberi nomor barang bukti 4372/2017/NF benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik klip (*kode K*) berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah mudah berlogo "hello kitty" dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5791 gram diberi nomor barang bukti 4373/2017/NF benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan ekstasi tersebut terdakwa tidak

Halaman 9 dari 15 Hal. Put. Nomor 359/Pid.Sus/2018/PT DKI



ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. DEDY SYAHPUTRA, terdakwa II. ZAENAL ARIFIN dan terdakwa III. FARIZ AKBAR terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara terorganisir, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DEDY SYAHPUTRA, terdakwa II. ZAENAL ARIFIN dan terdakwa III. FARIZ AKBAR dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas koper merk President warna biru berisikan 8 (delapan) paket besar narkotika jenis shabu terbungkus plastic transparan dengan berat brutto 5,174 gram setelah dilakukan penyisihan sesuai Berita Acara dengan sisa Lab. Krim, berupa :
 - Kode A 1 (satu) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram.
 - Kode B 1 (satu) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram.
 - Kode C 1 (satu) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram.
 - Kode D 1 (satu) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode E 1 (satu) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram.
 - Kode F 1 (satu) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram.
 - Kode G 1 (satu) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram.
 - Kode H 1 (satu) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram.
 - Kode I 1 (satu) kantong plastik klip kecil warna transparan dengan berat brutto 1,61 gram.
 - Kode K 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo "Hello Kitty" dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5791 gram setelah pemeriksaan Lab. BNN.
 - 4 (Empat) buah alat timbangan elektrik, 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) unit handphone merk LG type V10 Pro warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Z2 prime warna hitam (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Soluna warna biru No. Polisi F 1427 PL bersama dengan BPKB dan STNK.
(Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan STNK)
 - Uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) (dirampas untuk Negara).
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 775/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Brt., tanggal 17 September 2018, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. DEDI SYAHPUTRA, Terdakwa II. ZAENAL ARIFIN dan Terdakwa III. FARIZ AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DEDI SYAHPUTRA dan Terdakwa II. ZAENAL ARIFIN dengan pidana penjara masing-masing

Halaman 11 dari 15 Hal. Put. Nomor 359/Pid.Sus/2018/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama: 15 (lima belas) tahun sedangkan Terdakwa III. FARIZ AKBAR dengan pidana penjara selama: 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan, menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa I. DEDI SYAHPUTRA, Terdakwa II. ZAENAL ARIFIN dan Terdakwa III. FARIZ AKBAR masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas koper merk President warna biru berisikan 8 (delapan) paket besar narkoba jenis shabu terbungkus plastik transparan dengan berat brutto 5,174 gram setelah dilakukan penyisihan sesuai Berita Acara dengan sisa Lab. Krim, berupa :
 - Kode A 1 (satu) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram;
 - Kode B 1 (satu) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram;
 - Kode C 1 (satu) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram;
 - Kode D 1 (satu) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram;
 - Kode E 1 (satu) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram;
 - Kode F 1 (satu) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram;
 - Kode G 1 (satu) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram;
 - Kode H 1 (satu) paket plastik kecil shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram;
 - Kode I 1 (satu) kantong plastik klip kecil warna transparan dengan berat brutto 1, 61 gram;
 - Kode K 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo "Hello Kitty" dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5791 gram setelah pemeriksaan Lab. BNN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah alat timbangan elektrik, 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) unit handphone merk LG type V10 Pro warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Z2 prime warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Soluna warna biru No. Polisi F 1427 PL bersama dengan BPKB dan STNK.

dikembalikan kepada yang berhak.

- Uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

VI. Akte Permintaan Banding, Nomor 86/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2018, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 775/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., tanggal 17 September 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa, pada tanggal 25 September 2018 ;

VII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W10.U2/9022/HK.01/10/2018, tertanggal 25 Oktober 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan W10.U2/9023/HK.01/10/2018, tertanggal 25 Oktober 2018 ditujukan kepada para Terdakwa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang dibenarkan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak di ketahui apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori badning, namun oleh karena memori banding bukan merupakan syarat formil permintaan banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan melanjutkan pemeriksaan perkara aquo sebagai Judex Factie dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa ulang fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 775/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt. tanggal 17 September 2018, telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 775/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt. tanggal 17 September 2018, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, sehingga para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, akan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 775/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., tanggal 17 September 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018, oleh kami IMAN SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H., dan HARYONO, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 359/Pid.Sus/2018/PT DKI, tanggal 15 November 2018, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HADI SUKMA, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

IMAM SUNGUDI, S.H.

2. HARYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Dikeluarkan untuk dinas
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PANITERA
u.b
PANITERA MUDA PIDANA

HADI SUKMA, S.H., M.H

JUL RIZAL, SH.,MH.
NIP.: 19610731198303 1 004